

**PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK  
HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Pada Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**NAMA : NABILA SUHA BAHMID  
N P M : 1405170459  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : NABILA SUHA BAHMID  
N P M : 1405170459  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : **PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

SYAFRI HANI, S.E., M.Si

Penguji II

HENDRA HARMAIN, S.E., M.Si

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

**PANITIA UJIAN**

Ketua



RENURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi ini disusun oleh:**

**Nama : NABILA SUHA BAHMID**  
**N P M : 1405170459**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**Judul Skripsi : PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

**Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.**

**Medan, Maret 2018**

**Pembimbing Skripsi**

**(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)**

**Diketahui/Disetujui  
oleh:**

**Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

**(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)**

**Dekan**



**(R. JANURI, SE, MM, M.Si)**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : NABILA SUHA BAHMID  
N.P.M : 1405170459  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12/08-2018	<p>1. Label hasil penelitian bagian deskripsi hasil penelitian di perbaiki</p> <p>2. Up. asumsi, klasifikasi, dan pengujian hipotesis di mana deskripsi hasil pengujian nya</p> <p>3. Uji analisis hasil pengujian di jelaskan dan urutannya di perbaiki</p> <p>4. Urut penelitian di perbaiki</p>		
24/08-2018	<p>1. Kesimpulan di elah dan di perbaiki</p> <p>2. Kesimpulan di perbaiki</p> <p>3. Daftar pustaka dan label di perbaiki</p> <p>4. Kesimpulan dan hasil</p>		

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

**(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)**

**(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Suha Bahmid  
NPM : 1405170459  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN  
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,     Maret 2018

Yang membuat pernyataan

  
TERAI  
MPEL  
TGL  
AEAFF00110704  
000  
RUPIAH

NABILA SUHA BAHMID


## ABSTRAK

**NABILA SUHA BAHMID, 1405170459, Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Skripsi, S-1, universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pemungutan, dan ada atau tidaknya pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian yang dilakukan di BPPRD Kota Medan menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan hiburan mengalami peningkatan tetapi masih ada yang tidak mencapai target. Variabel yang digunakan adalah pajak hotel dan pajak hiburan sebagai variabel bebas dan pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t  $-0.433$  dengan probabilitas sig  $0,666 > 0,05$  dengan demikian maka disimpulkan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif signifikan pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dan nilai  $t_{hitung}$  berbentuk negatif. Dan untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t  $2.129$  dengan probabilitas sig  $0,038 < 0,05$  dengan demikian  $H_2$  diterima maka disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.

***Kata Kunci: Pemungutan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil' alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini yaitu :

**“Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”.**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Abah M. Syaiful Bahmid dan Umi Halimastussa'diah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu tekun dan giat dalam belajar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Herry Wahyudi, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Poppy dan Bapak Sofwan selaku pegawai Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
10. Bapak Darman dan Ibu Lola selaku pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
11. Kakak Zullyza Fairuz Bahmid dan Adik Balqis Zakia Bahmid yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman terdekat dan terbaik Syauqi Riyadhi Syahri S.ked, Fannisa Desdiantini, Dhian Larasati, Hanifa yang selalu memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman seangkatan kelas VII-C Ekonomi Akuntansi Sore dan Akuntansi Perpajakan '14.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dan apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah Swt senantiasa meridhoi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2018

Penulis

NABILA SUHA BAHMID

NPM : 1405170459

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Batasan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teoritis .....	9
1. Pajak .....	9
a. Pengertian Pajak .....	9
b. Fungsi Pajak .....	10
c. Pengelompokan Pajak .....	11
d. Teori Pemungutan Pajak .....	12
e. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
2. Pajak Daerah .....	16
a. Pengertian Pajak Daerah .....	16
b. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Daerah .....	18
c. Ciri-ciri Pajak Daerah .....	18
d. Jenis-jenis Pajak Daerah .....	19
e. Tarif Pajak Daerah .....	20
3. Pajak Hotel.....	20
a. Pengertian Pajak Hotel.....	20
b. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel.....	21

c. Objek Pajak Hotel.....	21
d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	22
e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel.....	23
4. Pajak Hiburan.....	24
a. Pengertian Pajak Hiburan.....	24
b. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hiburan.....	24
c. Objek Pajak Hiburan.....	25
d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan.....	25
e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan..	26
5. Pendapatan Asli Daerah .....	27
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Konseptual .....	29
D. Hipotesis.....	31
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	33
B. Defenisi Operasional Variabel.....	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
D. Populasi dan Sampel .....	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Deskripsi Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	49
2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	51
B. Hasil Pengujian Data .....	57
1. Statistik Deskriptif .....	57
2. Uji Asumsi Klasik.....	59
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	64
4. Analisis Koefisien Korelasi Berganda .....	66

5. Hasil Pengujian Hipotesis.....	67
C. Pembahasan .....	73
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penerimaan Negara (Trilliun Rupiah) Tahun 2012 s/d 2016.....	2
Tabel I.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pemerintahan Kota Medan Tahun 2012 s/d 2016 .....	5
Tabel I.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2012 s/d 2016 .....	5
Tabel II.1	Tarif Pajak Daerah.....	20
Tabel II.2	Daftar Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel III.1	Waktu Penelitian .....	35
Tabel III.2	Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Kolerasi .....	43
Tabel IV.1	Pajak Hotel Pemerintahan Kota Medan Tahun 2012 s/d 2016.....	52
Tabel IV.2	Pajak Hiburan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2012 s/d 2016 .....	53
Tabel IV.3	Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2012 s/d 2016 .....	55
Tabel IV.4	Deskriptif Statistik.....	58
Tabel IV.5	Hasil Pengujian Asumsi Normalitas.....	61
Tabel IV.6	Uji Multikolinieritas .....	62
Tabel IV.7	Nilai Durbin-Watson untuk Uji Autokorelasi.....	63
Tabel IV.8	Regresi Linier Berganda .....	65
Tabel IV.9	Korelasi Berganda .....	67
Tabel IV.10	Uji Parameter Individual .....	68
Tabel IV.11	Uji Hipotesis Simultan .....	71
Tabel IV.12	Koefisien Determinasi Berganda $R^2$ .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	31
Gambar IV.1 Histogram.....	59
Gambar IV.2 Normal P-P Plot .....	60
Gambar IV.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	64
Gambar IV.4 Kriteria Pengujian Hipotesis 1 .....	69
Gambar IV.5 Kriteria Pengujian Hipotesis 2 .....	70
Gambar IV.6 Kriteria Pengujian Hipotesis 3 .....	72

## DAFTAR GRAFIK

Grafik IV.1 Pajak Hotel Tahun 2012-2016.....	53
Grafik IV.2 Pajak Hiburan Tahun 2012-2016.....	55
Grafik IV.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2012-2016 .....	57



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan suatu Negara merupakan aspek penting untuk meningkatkan perekonomian Negara. Sadono Sukirno (2010) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan tingkat pendapatan perkapita penduduk terus-menerus meningkat. Defenisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus-menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Pemerintahan dalam meningkatkan perekonomian Negara ialah melalui pendapatan Negara yaitu dengan adanya penerimaan pajak. Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian Negara, karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara (Winerungan, 2013).

**Tabel I.1**  
**Penerimaan Negara (Triliun Rupiah) Tahun 2012 s/d 2016**

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014	2015	2016
1. Penerimaan Dalam Negeri	1.332,2	1.432,1	1.545,4	1.496,1	1.784,3
<b>a. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>980,5</b>	<b>1.077,3</b>	<b>1.146,9</b>	<b>1.240,4</b>	<b>1.539,2</b>
b. Penerimaan Bukan Pajak	351,8	354,7	398,6	255,6	245,1
2. Hibah	5,8	6,8	5,0	11,9	1,9
Jumlah	1.338,1	1.438,9	1.550,5	1.508	1.786,2

*Sumber* : Data BPS Indonesia, 2017 (diolah)

Dari data Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan perpajakan terus meningkat dari tahun ketahun, pada tahun 2012 jumlah penerimaan pajak Rp 980,5 triliun meningkat ke tahun 2013 jumlah penerimaan pajak Rp 1.077,3 triliun, tahun 2014 jumlahnya kembali meningkat menjadi Rp 1.146,9 triliun, tahun 2015 jumlahnya sebesar Rp 1.240,4 triliun dan pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.539,2 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2016 penerimaan pajak mengalami kenaikan dan kontribusi penerimaan pajak untuk pendapatan Negara lebih besar dari penerimaan bukan pajak. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan sektor terbesar dalam menyambung penerimaan Negara.

Jika pendapatan yang diterima oleh Negara dari sektor perpajakan besar maka akan memberikan yang besar pula pada Negara, hal tersebut dikarenakan Negara mempunyai anggaran yang lebih besar untuk mendanai segala pengeluaran. Hal tersebut yang saat ini dilakukan hampir seluruh daerah di Indonesia untuk mengoptimalisasikan potensi dari pendapatan masing-masing daerah (Sanjaya, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah.

Setiap daerah walaupun diberikan sumber pendapatan yang sama, tetapi tidak berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung pada setiap kondisi yang dimiliki oleh setiap daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan Negara. Dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana berupa transfer dari pemerintahan pusat (Halim, 2009).

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan juga peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah (Rahman, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan di tiap daerah di Indonesia.

Pajak hotel dan pajak hiburan merupakan jenis-jenis pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis pajak diatas menggambarkan besarnya potensi keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) (Candra, 2015).

Kota Medan memiliki tempat wisata, belanja dan lokasi-lokasi hiburan sebagai salah satu andalan di sektor pariwisata yang mampu menarik wisatawan baik luar maupun dalam negeri untuk datang ke kota Medan. Hal ini dapat membuat peningkatan besar yang menunjang pemasukan hotel, penginapan, serta tempat berkunjung pada tempat-tempat hiburan sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), selain itu banyak juga pengusaha yang membangun sarana hotel dan hiburan hal ini terlihat dari meningkatkannya jumlah hotel dan hiburan setiap tahunnya di Kota Medan. Pajak hotel dan pajak hiburan ini merupakan pendapatan di sektor pajak daerah di kota Medan dan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

**Tabel I.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pemerintahan Kota Medan**  
**Tahun 2012 s/d 2016**

NO	TAHUN	PAJAK HOTEL		PERSENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
1	2012	Rp 81.000.000.000,00	Rp 64.574.093.185,86	79,72%
2	2013	Rp 81.000.000.000,00	Rp 76.053.892.503,06	93,89%
3	2014	Rp 81.500.000.000,00	Rp 81.642.581.350,74	100,17%
4	2015	Rp 87.980.801.593,00	Rp 82.304.995.232,53	93,55 %
5	2016	Rp 91.980.801.593,00	Rp 95.822.427.293,65	104,18%

*Sumber* : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan dari realisasi pajak hotel terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tetapi di tahun 2012, 2013 dan 2015 realisasi penerimaan pajak hotel tidak mencapai target penerimaan. Dan realisasi penerimaan pajak hotel ditahun 2014 dan 2016 mencapai penerimaan lebih dari target yang ditetapkan. Dapat disimpulkan pada realisasi penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi yang menyebabkan pencapaian persentasenya naik turun.

**Tabel I.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pemerintahan Kota**  
**Medan Tahun 2012 s/d 2016**

NO	TAHUN	PAJAK HIBURAN		PERSENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
1	2012	Rp 33.308.417.000,00	Rp 21.262.060.747,81	63,83 %
2	2013	Rp 35.308.417.000,00	Rp 26.404.053.135,43	74,78 %
3	2014	Rp 35.308.417.000,00	Rp 29.504.654.723,04	83,56%
4	2015	Rp 35.308.417.000,00	Rp 31.162.476.865,14	88,25%
5	2016	Rp 38.308.417.000,00	Rp 33.103.004.155,25	86,41%

*Sumber* : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2017 (diolah)

Sedangkan pada pada tabel target dan realisasi penerimaan pajak hiburan sangat berbanding terbalik dari pajak hotel. Hal itu dapat dilihat tidak ada realisasi penerimaan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 yang mencapai target penerimaan, dan persentase pencapaiannya juga tidak ada yang melebihi 100%. Hal tersebut

akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Medan. Seharusnya realisasi pajak hiburan dapat mencapai target mengingat setiap tahun semakin banyak berdiri tempat usaha hiburan di kota Medan.

Hasil penelitian yang dilakukan Wahyu Indro Widodo (2016) menggunakan pajak hotel sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen menyimpulkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Yogyakarta. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Erwinda Dwi Maya S (2014) tidak sama dengan penelitian Wahyu Indro Widodo (2016) meskipun variabel independen dan variabel dependen yang sama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Pada tahun 2012, 2013, 2015 realisasi penerimaan pajak hotel tidak mencapai target penerimaan yang ditetapkan dan angka pencapaian persentasenya tidak mencapai 100%.
2. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 realisasi penerimaan pajak hiburan tidak ada yang mencapai target penerimaan. Dan pada tahun 2012

sampai dengan tahun 2016 angka pencapaian persentasenya dibawah 100%.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2012-2016?
2. Apakah pemungutan pajak hiburan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2012-2016?
3. Apakah pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2012-2016?

### **D. Batasan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada sumber laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Medan.
2. Tahun yang diambil pada penelitian ini adalah tahun 2012-2016.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2012-2016.
2. Mengetahui pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2012-2016.

3. Mengetahui pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan secara bersama-sama terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2012-2016.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, menjadi bahan kajian ilmiah dibidang akuntansi perpajakan dan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.
2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil pemungutan dari setiap pajak daerah, terutama pajak hotel dan pajak hiburan.
3. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan juga sebagai referensi dengan judul penelitian yang sejenis.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut para ahli sebagai berikut:

1. Rochmat Soemitro dikutip dari buku Sukrisno Agoes (2016:6)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal- balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2. MJH.Smeets dikutip dari buku Sukrisno Agoes (2016:6)

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan ciri- ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investmen*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bugeter, yaitu fungsi mengatur.

#### **b. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dibagi dalam beberapa kelompok. Diantaranya adalah :

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan galian golongan c dan pajak parkir.

#### **d. Teori Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:5) teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Antara lain:

1. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya *pikul* masing-masing orang.

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

**e. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

a. Stelsel Riil (Nyata)

Dalam stelsel riil/nyata ini pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objek pajak yang sesungguhnya. Apabila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan misalnya, maka pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diterima atau diperoleh oleh wajib pajak.

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak dalam stelsel anggapan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan perpaduan dua stelsel yaitu stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dalam stelsel ini, besarnya pajak dihitung sesuai anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya bila lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Resmi, 2013). Antara lain :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – ciri sistem ini adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

### b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – ciri sistem ini adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Menurut Adisasmita (2011) pajak daerah adalah:

“Kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Pajak daerah terdiri atas 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi
  - a. Pajak kendaraan bermotor
  - b. Bea balik nama
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak air permukaan
  - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak penerangan jalan
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - g. Pajak parkir
  - h. Pajak air tanah
  - i. Pajak sarang burung walet
  - j. Pajak bumi dan bangunan
  - k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan

### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

### **c. Ciri- ciri Pajak Daerah**

Ciri –ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana atau denda).
4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

#### **d. Jenis- jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
  - 1) Pajak kendaraan bermotor
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - 4) Pajak air permukaan, dan
  - 5) Pajak rokok
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - 1) Pajak hotel
  - 2) Pajak restoran
  - 3) Pajak hiburan
  - 4) Pajak reklame
  - 5) Pajak penerangan jalan
  - 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - 7) Pajak parkir
  - 8) Pajak air tanah
  - 9) Pajak sarang burung walet
  - 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  - 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

### e. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

**Tabel II.1**  
**Tarif Pajak Daerah**

No	Pajak Daerah	Tarif Pajak
<b>Pajak Provinsi</b>		
1	Pajak kendaraan bermotor	10%
2	Bea balik nama kendaraan bermotor	20%
3	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	10%
4	Pajak air permukaan	20%
5	Pajak rokok	10%
<b>Pajak Kabupaten/Kota</b>		
1	Pajak hotel	10%
2	Pajak restoran	10%
3	Pajak hiburan	35%
4	Pajak reklame	25%
5	Pajak penerangan jalan	10%
6	Pajak mineral bukan logam dan batuan	25%
7	Pajak parkir	30%
8	Pajak air tanah	20%
9	Pajak sarang burung walis	10%
10	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	0,3%
11	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	5%

Sumber : Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 (diolah)

### 3. Pajak Hotel

#### a. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan No. 4 tahun 2011 pengertian pajak hotel adalah :

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

#### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun hukum mengenai pajak hotel, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak hotel.

#### **c. Objek pajak hotel**

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan

- hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana disebutkan oleh angka 1 (satu) adalah :  
fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
  3. Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah :
    - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
    - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
    - c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
    - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
    - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **d. Subjek pajak dan wajib pajak hotel**

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan.

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

## **e. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel**

### **1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pengganti dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

### **2. Tarif Pajak Hotel**

Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Di Kota Medan tarif pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus untuk rumah kost yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar yang dihuni mahasiswa dengan harga sewa kamar diatas 1 (satu) juta rupiah per kamar per bulan dikenakan tarif pajak 10% (sepuluh persen).

### **3. Cara Perhitungan Pajak Hotel**

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus perhitungan pajak hotel secara umum sebagai berikut :

$$\text{Pajak Hotel} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

## **4. Pajak Hiburan**

### **a. Pengertian Pajak Hiburan**

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan No. 7 tahun 2011 pengertian pajak hiburan adalah :

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan**

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun hukum mengenai pajak hiburan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak hiburan.



### **c. Objek pajak hiburan**

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- 1) Tontonan film
- 2) Pengelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
- 3) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
- 4) Pameran
- 5) Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya
- 6) Sirkus, acrobat, dan sulap
- 7) Permainan bilyard, golf, bowling
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
- 10) Pertandingan olahraga.

Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan dengan dipungut bayaran sebagaimana dimaksud diatas adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

### **d. Subjek pajak dan wajib pajak hiburan**

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

## **e. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan**

### **1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan**

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pengganti dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hiburan.

### **2. Tarif Pajak Hiburan**

Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Di kota Medan tarif pajak hiburan ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tontonan film dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)
- 2) Pengelaran kesenian, musik/tari dan/atau busana dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dan pengelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak 5% (lima persen)
- 3) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya dikenakan 30% (tiga puluh persen)
- 4) Pameran dikenakan 10% (sepuluh persen)
- 5) Diskotik, klub malam, golf dan bowling dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen)
- 6) Karaoke dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen)

- 7) Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)
- 8) Permainan bilyard yang menggunakan AC (*air conditioner*) dikenakan pajak 20% (dua puluh persen), dan permainan bilyard yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 15% (lima belas persen)
- 9) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 20% (dua puluh persen)
- 10) Panti pijat, refleksi, mandi uap, sauna/spa dan pusat kebugaran/fitness dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen)
- 11) Pertandingan olahraga dikenakan pajak 10% (sepuluh persen)

### **3. Cara Perhitungan Pajak Hotel**

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus perhitungan pajak hotel secara umum sebagai berikut :

$$\text{Pajak Hiburan} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

## **5. Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintahan daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 bersumber dari :

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam mengembangkan penelitian.

**Tabel II.2**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Wahyu Indro Widodo (2016)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel ( $x_1$ ), pajak hiburan ( $x_2$ ) memiliki pengaruh secara positif dan signifikan, sedangkan pajak hiburan ( $x_3$ ) tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta ( $y$ ) pada tahun 2010-2014.
2	Erwinda Dwi Maya	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel ( $x_1$ ) dan pajak restoran

	S (2014)	Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (y) pada tahun 2003-2013.
3	Febri Mandra (2013)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 2000-2011	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah : pajaka hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak pengolahan bahan galian, pajak restoran, pajak paker secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Palembang tahun 2000-2011
4	Dara Rizky Supriadi (2015)	Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah tahun 2011-2014 tergolong dalam kriteria sangat kurang setiap tahunnya. Yang berarti pemerintah Kota Malang belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak hiburan sebagai salah satu penyumbang penerimaan PAD pada tahun 2011-2014.
5	Khuzain Rahman (2017)	Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak reklame berpengaruh positif terhadap PAD di Kota Bandar Lampung tahun periode 2010 sampai dengan tahun 2015.
6	Muhammad Firmansyah (2017)	Analisis Pengawasan dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran belum terealisasi dan efektifitas pajak hotel dan restoran belum mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan.

### C. Kerangka Konseptual

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang

maupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukan suatu dana yang berasal dari penerimaan daerah yaitu salah satunya berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah harus meningkatkan sumber-sumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dimana pajak hotel dan pajak hiburan merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, digunakan dalam upaya pembangunan daerah.


Menurut Suparmoko (2002), pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Dimana pajak itu merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta.

Namun ada juga yang mengatakan bahwa tidak semua komponen pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena dapat disebabkan oleh adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan variabel dependen dan independen (Candra, 2015).

Penelitian ini menguji pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen. Variabel independen yang

digunakan adalah pajak hotel dan pajak hiburan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah Kota Medan.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar II. 1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan :

- ▶ : Secara parsial
- - - - -▶ : Secara simultan

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah pendapat, pernyataan atau kesimpulan yang masih kurang atau belum selesai atau masih bersifat sementara. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian dimana kebenarannya memerlukan pengujian secara empiris, jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Secara teknis hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji keberhasilannya berdasarkan data yang didapat dari sampel penelitian. Dan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan parameter (populasi) yang akan diuji melalui statistik sampel.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat hipotesis yang akan diuji sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan PAD.

H<sub>2</sub>: Ada pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan PAD.

H<sub>3</sub>: Ada pengaruh pemungutan pajak hotel dan hiburan secara bersama-sama terhadap peningkatan PAD.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah dimana menganalisis permasalahan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dimana hubungan antara variabel dalam penelitian akan dianalisis menggunakan ukuran-ukuran statistik yang relevan atas data sekunder untuk menguji hipotesisnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang dianggap dalam defenisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Operasional variabel ini diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Proses ini juga dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat digunakan dengan benar.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas (x) dan satu variabel terikat (y). Berikut merupakan defenisi masing-masing variabel dalam penelitian ini :

### **1. Variabel Bebas/Independen (X)**

Menurut Sugiyono (2012:59) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat (dependen). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hotel ( $X_1$ ) dan pajak hiburan ( $X_2$ ). Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel sedangkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

### **2. Variabel Terikat/Dependen (Y)**

Variabel terikat sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria dan konsekuen. Variabel terikat menurut Sugiyono (2012:59) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (Y). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintahan daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berlokasi di Jalan Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32, Pangkalan Masyur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143 dan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang berlokasi di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan dimulai dari bulan November 2017 sampai selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																				
2	Pengumpulan Data					■	■	■																	
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
4	Bimbingan Proposal						■	■	■	■															
5	Seminar Proposal												■												
6	Penyusunan Skripsi												■	■	■										
7	Bimbingan Skripsi														■	■	■	■							
8	Sidang Meja Hijau																		■						

## D. Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012: 115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak hiburan serta anggaran pemerintahan Kota Medan perbulan selama 5 tahun dari 2012 sampai dengan 2016 sehingga menjadi 60.

## **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2012: 116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil harus benar-benar *representative* (mewakili) karena jika tidak *representative* akan menyebabkan pengambilan kesimpulan yang salah. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sampel populasi, yaitu sampel merupakan keseluruhan populasi dari seluruh penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan serta anggaran pemerintah Kota Medan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Yang dimaksud data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Azuar Juliandi, dkk (2015) Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip peneliti guna kepentingan penelitiannya. Sumber data dalam penelitian ini yang diterima langsung dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data-data Laporan Harian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Medan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

### 1. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan seluruh data sekunder dalam penelitian. Data yang dimaksud, yaitu Laporan Harian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Medan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber seperti literatur-literatur, catatan-catatan ilmiah dan internet research yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta untuk mendapatkan dasar teoritis dan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang diteliti.

## **G. Teknik Analisis Data**

Pengertian analisis data dikemukakan oleh Sugiyono (2012:206) adalah analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan antara variabel-variabel. Pengolahan data yang dilakukan pertama kali oleh peneliti adalah dengan menghitung presentasi (%) yang sudah ditetapkan setelah variabel

penelitian yaitu pajak hotel, pajak hiburan dan PAD. Hasil dari perhitungan presentase (%) ini selanjutnya digunakan sebagai data dalam pengujian statistik.

Data-data yang diperoleh akan diolah menggunakan alat statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji auto kolerasi, dan uji heteroskedastisitas), regresi linier berganda, uji statistik t, uji statistis F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

### **1. Statistik Deskriptif**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan rumusan statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan tidak menarik kesimpulan lebih banyak dan lebih jauh dari data yang ada. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: rata-rata, median, modus dan standar deviasi.

### **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang baik, maksudnya adalah persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Uji asumsi klasik tersebut biasanya sering digunakan pada persamaan regresi berganda.

Penguji asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji auto kolerasi, dan uji heteroskedastisitas.

### a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel bebas (independen), variabel terikat (dependen) dan keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji normalitas grafik histogram, normal probability plot dan *Kolmogorof- Smirnov*. Menurut Azuar Juliandi, dkk (2015), kriteria untuk menentukan normal atau tidaknya data, maka dapat dilihat pada nilai probabilitasnya. Data adalah sebagai berikut :

1. Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka distribusi dari populasi adalah normal.
2. Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka distribusi dari populasi adalah tidak normal.

### b. Uji Multikolonieritas

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2015), Multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi yang kuat antar variabel independen (bebas). Uji ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat suatu interkolerasi yang sempurna diantara beberapa variabel independen yang ada. Apabila sebagian atau seluruh variabel independen berkolerasi kuat, maka terjadilah multikolonieritas.

Cara yang digunakan untuk menilai ada tidaknya multikolonieritas didalam regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai factor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor- VIF*). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas bebas yang tidak dapat

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Regresi yang terbebas dari problem multikolononieritas apabila mempunyai  $VIF = 10$  dan nilai tolerance = 0,10.

1. Apabila *Tolerance Value*  $< 0,10$  atau nilai  $VIF > 10$ , maka terjadi multikolinearitas.
2. Apabila *Tolerance Value*  $> 0,10$  atau nilai  $VIF < 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang kuat antara variabel dependen dapat menyebabkan multikolinearitas. Untuk itu, perlu adanya multikolinearitas agar variabel-variabel tersebut dapat digunakan dalam persamaan regresi.

### **c. Uji Autokolerasi**

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2015) Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya) jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokolerasi positif
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokolerasi
- 3) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokolerasi negatif



#### d. Uji Heterokedasititas

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2015) heterokedasititas bertujuan untuk mengetahui apakah varians dari setiap kesalahan pengganggu bersifat heterogen atau homogeny. Apabila varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heterogen), maka hal ini disebut dengan heterokedasititas. Ada beberapa metode penguji yang bisa digunakan diantaranya Uji Park, Uji Glesjer, Pola Grafik Regresi (*Scatterplot*) dan Uji Koefisien Kolerasi Spearman. Dalam penelitian ini, digunakan Pola Grafik Regresi (*Scatterplot*) untuk menguji ada tidaknya heterokedasititas. Apabila pola grafik regresi beraturan atau membentuk pola tertentu seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heterokedasititas. Jika suatu model regresi tidak terjadi heterokedasititas, maka model regresi tersebut merupakan model baik.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda menurut Sugiyono (2012: 277 )

“Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai factor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis berganda akan dilakukan jika jumlah variabel independen minimal 2 (dua).”

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen pajak hotel dan pajak hiburan terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah.

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y = Pendapatan asli daerah

a = Konstanta, besar nilai Y jika X=0

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi pajak hotel

X<sub>1</sub> = Pajak Hotel

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi pajak hiburan

X<sub>2</sub> = Pajak Hiburan

Besarnya konstanta dalam a dan besarnya koefisien regresi masing-masing variabel independen yang ditunjukkan X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya.

#### 4. Analisis Koefisien Kolerasi Berganda

Pengertian kolerasi berganda menurut Sugiyono (2012: 231-232), yaitu:

“Kolerasi berganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen.”

Penelitian ini menggunakan kolerasi berganda dengan 2 (dua) variabel independen, yaitu pemungutan pajak hotel dan pemungutan hiburan. Dalam menginterpretasikan hasil nilai koefisien kolerasi digunakan tabel interpretasi yaitu:

**Tabel III.2**  
**Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

*Sumber: Sugiyono (2012: 250)*

## 5. Pengujian Hipotesis

Setelah persamaan regresi diperoleh, selanjutnya dilakukan pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ada dua jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametik dan statistik non parametik. Statistik parametik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal, maka uji statistik yang digunakan adalah statistik non parametik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametik, untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji statistik t, uji statistik F dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

### a. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi secara parsial atau pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rancangan pengujian hipotesis dimulai dengan penetapan hipotesis nol ( $H_0$ ), yaitu tentang tidak adanya pengaruh, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternative (H) merupakan hipotesis yang diajukan

peneliti dalam penelitian ini. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat menunjukkan rumus sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis 1

$H_{o1} \beta_1 \leq 0$  : Pemungutan pajak hotel tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.

$H_{a1} \beta_2 > 0$  : Pemungutan pajak hotel berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.

2. Hasil uji hipotesis 2

$H_{o2} \beta_1 \leq 0$  : Pemungutan pajak hiburan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.

$H_{a2} \beta_2 > 0$  : Pemungutan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.

Rumus Uji t adalah (Sugiyono, 2012):

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan :

$t = t_{hitung}$  yang selanjutnya dikonsultasikan dengan  $t_{tabel}$ .

$r$  = korelasi parsial yang ditemukan.

$n$  = jumlah sampel.

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan derajat kebebasan  $dk = n-2$ . Menurut Azuar Juliandi, dkk (2015) Kriteria penarikan kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria penarikan kesimpulan alternatif I (dengan membandingkan nilai statistik yang dihitung dengan nilai tabelnya)
  1. Tolak  $H_0$  jika nilai statistik yang dihitung lebih besar dari nilai statistik tabelnya. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
  2. Terima  $H_0$  jika nilai statistik yang dihitung lebih kecil dari nilai statistik tabelnya. Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Kriteria penarikan kesimpulan alternatif II (dengan membandingkan nilai probabilitas yang dihitung dengan nilai probabilitas yang ditetapkan)
  1. Tolak  $H_0$  jika nilai probabilitas kesalahan yang dihitung lebih kecil dari probabilitas kesalahan yang ditetapkan. Apabila signifikan  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Terima  $H_0$  jika nilai probabilitas kesalahan yang dihitung lebih besar dari probabilitas kesalahan yang ditetapkan. Apabila signifikan  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **b. Uji Statistik F**

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel bebas atau lebih secara bersama-sama dengan variabel terikat. Selain itu, dengan uji F ini dapat diketahui pula apakah model regresi linier yang digunakan sudah tepat atau belum.

Hasil uji hipotesis secara simultan dapat menunjukkan rumus sebagai berikut :

$H_0 : \beta \leq 0$  : Tidak terdapat pengaruh positif antara pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan dengan pendapatan asli daerah Kota Medan secara simultan.

$H_a : \beta > 0$  : Terdapat pengaruh positif antara pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan dengan pendapatan asli daerah Kota Medan secara simultan.

Rumus uji F adalah (Sugiyono, 2012) :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/k - 1}{(1 - R^2)(n - k)}$$

Dimana :

$R^2$  = Koefisien determinasi

$k$  = Banyaknya variabel

$n$  = Ukuran sampel

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan derajat kebebasan  $dk = (n - k - 1)$ . Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria penarikan kesimpulan alternatif I (dengan membandingkan nilai statistik yang dihitung dengan nilai tabelnya)
  1. Tolak  $H_0$  jika nilai statistik yang dihitung lebih besar dari nilai statistik tabelnya. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat hubungan linier antara variabel independen terhadap variabel dependen.
  2. Terima  $H_0$  jika nilai statistik yang dihitung lebih kecil dari nilai statistik tabelnya. Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi hubungan linier antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Kriteria penarikan kesimpulan alternatif II (dengan membandingkan nilai probabilitas yang dihitung dengan nilai probabilitas yang ditetapkan)
  1. Tolak  $H_0$  jika nilai probabilitas kesalahan yang dihitung lebih kecil dari probabilitas kesalahan yang ditetapkan. Apabila signifikan  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat hubungan linier antara variabel independen terhadap variabel dependen.
  2. Terima  $H_0$  jika nilai probabilitas kesalahan yang dihitung lebih besar dari probabilitas kesalahan yang ditetapkan.

Apabila signifikan  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi hubungan linier antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ).

Nilai  $R^2$  yang mendekati 0 (nol) berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2014).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dahulu adalah sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Seiring dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk maka potensi pajak/retribusi daerah Kota Medan ikut mengalami peningkatan sehingga sub-bagian tersebut ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang bertugas mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral.

Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun 1978 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1(satu). Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) Urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988, tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur Perpajakan/Retribusi daerah dan Pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan daerah Kotamadya Daerah TK II Medan Nomor 16 tahun

1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan daerah Kota Medan.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Dinas Pendapatan daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

## **2. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **a. Analisis Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji korelasi, dan uji hipotesis.

#### **1. Pencapaian Pemungutan Pajak Hotel**

Pencapaian Pemungutan Pajak Hotel Kota Medan dalam setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari Tabel IV.1 sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Pajak Hotel Pemerintahan Kota Medan Tahun 2012 s/d 2016**

NO	TAHUN	PAJAK HOTEL		PERSENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
1	2012	Rp 81.000.000.000,00	Rp 64.574.093.185,86	79,72%
2	2013	Rp 81.000.000.000,00	Rp 76.053.892.503,06	93,89%
3	2014	Rp 81.500.000.000,00	Rp 81.642.581.350,74	100,17%
4	2015	Rp 87.980.801.593,00	Rp 82.304.995.232,53	93,55 %
5	2016	Rp 91.980.801.593,00	Rp 95.822.427.293,65	104,18%

*Sumber* : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2017 (diolah)


Berdasarkan tabel IV.1 realisasi pajak hotel selama tahun 2012-2016 sudah mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi ada beberapa tahun realisasi yang belum mencapai target. Penerimaan pajak hotel tahun 2012 hanya terealisasi sebesar Rp 64.574.093.185,86 dibawah target perencanaan sebesar Rp 81.000.000.000,00 yang artinya belum mencapai target perencanaan yang telah ditetapkan, dengan persentase pencapaian 79,72%, dan tahun 2013 juga masih dibawah perencanaan sebesar Rp 76.053.892.503,06 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,00.

Tahun 2014 target pajak hotel sebesar Rp 81.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 81.642.581.350,74 dengan persentase pencapaian sebesar 100,17%, dan tahun 2015 target pajak hotel sebesar Rp 87.980.801.593,00 dan terealisasi sebesar Rp 82.304.995.232,53 dengan persentase pencapaian 93,55% yang artinya tidak mencapai target dan persentase penerimaannya mengalami defisit penerimaan sebesar 6,45%.

Tahun 2016 target pajak hotel sebesar Rp 91.980.801.593,00 dan terealisasi sebesar Rp 95.822.427.293,65 dengan persentase pencapaian sebesar 104,18%.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan target dan realisasi pajak hotel Kota Medan dapat dilihat pada Grafik IV.1 dibawah ini:

**Grafik IV.1**  
**Pajak Hotel Tahun 2012-2016**



## 2. Pencapaian Pemungutan Pajak Hiburan

Pencapaian Pemungutan Pajak Hotel Kota Medan dalam setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari Tabel IV.2 sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Pajak Hiburan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2012 s/d 2016**

NO	TAHUN	PAJAK HIBURAN		PERSENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
1	2012	Rp 33.308.417.000,00	Rp 21.262.060.747,81	63,83 %
2	2013	Rp 35.308.417.000,00	Rp 26.404.053.135,43	74,78 %
3	2014	Rp 35.308.417.000,00	Rp 29.504.654.723,04	83,56%
4	2015	Rp 35.308.417.000,00	Rp 31.162.476.865,14	88,25%
5	2016	Rp 38.308.417.000,00	Rp 33.103.004.155,25	86,41%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel IV.2 realisasi pajak hiburan selama tahun 2012-2016 sudah mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi tidak ada realisasi yang mencapai target di setiap tahunnya. Penerimaan pajak hiburan tahun 2012 hanya terealisasi sebesar Rp 21.262.060.747,81 dibawah


target perencanaan sebesar Rp 33.308.417.000,00 yang artinya belum mencapai target perencanaan yang telah ditetapkan, dengan persentase pencapaian 63,83% tetapi persentase penerimaannya mengalami defisit penerimaan sebesar 36,17%, dan tahun 2013 juga masih dibawah perencanaan sebesar Rp 26.404.053.135,43 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 35.308.417.000,00 dengan persentase pencapaiannya sebesar 74,78% persentase penerimaannya mengalami defisit penerimaan sebesar 25,22%

Tahun 2014 target pajak hiburan sebesar Rp 35.308.417.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp 29.504.654.723,04 dengan persentase pencapaian sebesar 83,56% persentase penerimaannya mengalami defisit penerimaan sebesar 16,44%, dan tahun 2015 target pajak hiburan sebesar Rp 35.308.417.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp 31.162.476.865,14 dengan persentase pencapaian 88,25% tetapi persentase penerimaannya mengalami defisit penerimaan sebesar 11,75%.

Tahun 2016 target pajak hiburan sebesar Rp 38.308.417.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 33.103.004.155,25 dengan persentase pencapaian sebesar 86,41% dan persentase penerimaannya mengalami defisit penerimaan sebesar 13,56%.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan target dan realisasi pajak hiburan Kota Medan dapat dilihat pada Grafik IV.2 dibawah ini:

**Grafik IV.2**  
**Pajak Hiburan Tahun 2012-2016**



### 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama tahun 2012-2016 menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan bahkan cenderung berimbang.

Hasil PAD Kota Medan dalam setiap tahunnya dilihat dari tabel IV.3 berikut:

**Tabel IV.3**  
**Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2012 s/d 2016**

NO	TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH		PERSENTASE PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
1	2012	Rp 1.594.454.835.916,45	Rp 1.147.901.461.607,38	71,99 %
2	2013	Rp 1.578.247.819.724,32	Rp 1.206.169.709.147,73	76,42 %
3	2014	Rp 1.678.116.623.125,00	Rp 1.384.246.114.729,62	82,49 %
4	2015	Rp 1.794.704.774.012,45	Rp 1.489.723.189.088,60	83,01 %
5	2016	Rp 1.884.851.580.562,97	Rp 1.535.309.574.014,91	81,45 %

*Sumber:* Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, 2017  
(diolah)

Berdasarkan tabel IV.3 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan selama 2012-2016 sudah meningkat disetiap tahunnya tetapi tidak ada realisasi yang mencapai target dan pencapaian persentasenya

dibawah 100,00%, pencapaian persentase terendah ada ditahun 2012 yang hanya mencapai 71,99% dan ditahun 2013 mencapai 76,42% dari targetnya. Realisasi PAD yang mengalami defisit terbesar terjadi pada tahun 2012 yang mengalami kekurangan sebesar Rp 446.553.374.309,07 dari pencapaian targetnya.

Pada tahun 2014 target yang dianggarkan sebesar Rp 1.678.116.623.125,00 akan tetapi realisasi yang dihasilkan hanya sebesar Rp 1.384.246.114.729,62 dan target yang diharapkan dari PAD kurang Rp 293.870.508.395,38.

Pada tahun 2015 target yang dianggarkan sebesar Rp 1.794.704.774.012,45 akan tetapi realisasi yang dihasilkan hanya sebesar Rp 1.489.723.189.088,60 dan target yang diharapkan dari PAD kurang Rp 304.981.584.923,85.

Begitu pula di tahun 2016 target yang dianggarkan sebesar Rp 1.884.851.580.562,97 akan tetapi realisasinya hanya sebesar Rp 1.535.309.574.014,9 artinya target yang diharapkan dari PAD kurang sebesar Rp 349.542.006.548,06.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Medan dapat dilihat pada Grafik IV.3 dibawah ini:



**Grafik IV.3**  
**Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2012-2016**



## B. Hasil Pengujian Data

Untuk mengetahui pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan penulis akan melakukan pengujian data sebagai berikut:

### 1. Statistik Deskriptif

Pada uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau dekripsi suatu data tentang jumlah sample yang diteliti, nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Hasil uji statistic deskriptif dapat dilihat pada tabel IV.4 sebagai berikut:

**Tabel IV.4**  
**Deskriptif Statistik**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	60	3.965.935.609,48	10.853.594.890,30	6.673.245.826,0972	1.461.537.344,57 368
Pajak Hiburan	60	1.337.905.936,78	3.581.571.476,74	2.357.270.827,1112	571.847.770,2433 9
PAD	60	35.989.211.551,46	304.649.532.392,38	112.722.500.809,8040	46.515.385.082,4 2906
Valid N (listwise)	60				

*Sumber* : Output pengolahan SPSS 21, *Deskriptif Statistik*

Berdasarkan tabel IV.4 diatas dijelaskan bahwa:

1. Variabel  $X_1$  yang diukur dengan Pajak Hotel menunjukkan nilai rata-rata yang terjadi sebesar 6.673.245.826,0972 dengan standar deviasi 1.461.537.344,57368. Nilai minimumnya sebesar 3.965.935.609,48 dan maksimumnya sebesar 10.853.594.890,30.
2. Variabel  $X_2$  yang diukur dengan Pajak Hiburan menunjukkan nilai rata-rata yang terjadi sebesar 2.357.270.827,1112 dengan standar deviasi 571.847.770,24339. Nilai minimumnya sebesar 1.337.905.936,78 dan maksimumnya sebesar 3.581.571.476,74.
3. Variabel  $Y$  yang diukur dengan Pajak Hiburan menunjukkan nilai rata-rata yang terjadi sebesar 112.722.500.809,8040 dengan standar deviasi 46.515.385.082,42906. Nilai minimumnya sebesar 35.989.211.551,46 dan maksimumnya sebesar 304.649.532.392,38.


## 2. Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik bertujuan untuk uji pra-syarat yang harus dilakukan sebelum uji hipotesis. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dimana asumsi yang harus terpenuhi adalah data harus berdistribusi normal serta bebas dari gangguan multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedasitas.

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas dengan grafik histogram, normal probability plot dan *Kolmogorof- Smirnov* untuk menguji normalitas model regresi sebagai berikut:


#### 1. Pendekatan Histogram



**Gambar IV.1**  
**Histogram**

Hasil uji normalitas pada gambar IV.1 diatas memperlihatkan bahwa pada grafik histogram diatas distribusi data mengikuti kurva berbentuk lonceng yang tidak menceng kiri maupun kanan atau dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal.

## 2. Pendekatan Normal Probability Plot



**Gambar IV.2**  
**Normal P-P Plot**

Hasil uji normalitas pada gambar IV.2 diatas memperlihatkan bahwa terlihat titik-titik penyebaran disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi normal.

### 3. Pendekatan Kolmogrov Smirnov

**Tabel IV.5**  
**Hasil Pengujian Asumsi Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000103
	Std. Deviation	44593204061.9 2281000
Most Extreme Differences	Absolute	.155
	Positive	.155
	Negative	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		1.200
Asymp. Sig. (2-tailed)		.112

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel IV.5 diatas diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi  $0,112 > 0,05$ , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya gangguan multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF menunjukkan angka kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1 maka model regresi

terbebas dari gangguan multikolinieritas, dan apabila nilai VIF menunjukkan angka lebih dari 10 dan tolerance kurang dari 0,1 maka model regresi mengalami gangguan multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut:

**Tabel IV.6**  
**Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.668E10	3.042E10		2.192	.032		
Pajak Hotel	-2.008	4.633	-.063	-.433	.666	.761	1.314
Pajak Hiburan	25.214	11.841	.310	2.129	.038	.761	1.314

a. Dependent Variable: PAD

Dari Tabel IV.6 di atas diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance  $0.761 > 0.1$  dan VIF  $1.314 < 10$ , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menggunakan *Durbin Watson* (DW). Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai dl pada tabel durbin watson dengan signifikansi

5%. Data dikatakan bebas autokorelasi jika nilai durbin watson > nilai du.

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel IV.7 berikut:

**Tabel IV.7**  
**Nilai Durbin-Watson untuk Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.284 <sup>a</sup>	.081	.049	4,537E10	1.668


a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan Tabel IV.7 diatas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1.668, maka ketentuan nilai Durbin Watson berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi didalam model regresi.

#### **d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian pada residual (*error*) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tidak terlihat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar IV.3**  
**Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas**

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun hasil dari regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel IV.8 sebagai berikut:



**Tabel IV.8**  
**Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.668E10	3.042E10		2.192	.032
Pajak Hotel	-2.008	4.633	-.063	-.433	.666
Pajak Hiburan	25.214	11.841	.310	2.129	.038

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

$$(PAD = 6.668E10 - 2.008X_1 + 25.214X_2)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X<sub>1</sub> = Pajak Hotel

X<sub>2</sub> = Pajak Hiburan

Persamaan tersebut dapat di analisis sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (PAD) sebesar 6.668E10. Hal ini menunjukkan bahwa jika pajak hotel dan pajak hiburan bernilai nol maka nilai PAD sebesar 66684731601.052
2. Nilai koefisien (X<sub>1</sub>) sebesar 2.008. Hal ini menunjukkan bahwa jika pajak hotel dan PAD berbanding terbalik, yang artinya jika pajak hotel ditingkatkan, maka pendapatan asli daerah (PAD) berkurang.

3. Nilai koefisien ( $X_2$ ) sebesar 25.214. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hiburan dan PAD berbanding lurus, yang artinya jika pajak hiburan ditingkatkan, maka pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat.

#### 4. Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Penelitian ini menggunakan korelasi berganda dengan 2 (dua) variabel independen, yaitu pemungutan pajak hotel dan pemungutan pajak hiburan. Untuk menguji 2 variabel yang berdata rasio ataupun data kuantitatif yang berisi angka riil yaitu data sesungguhnya yang diambil langsung dari angka asli. Untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau R. Nilai korelasi (R) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun). Kategori korelasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

*Sumber:* Sugiyono (2012: 250)

Jika dilihat dari nilai signifikansi, kedua variabel yang diuji dikatakan memiliki hubungan apabila nilai signifikansi  $< 0.05$  dan tidak terdapat hubungan apabila nilai signifikansi  $> 0.05$ . Hasil uji korelasi dapat dilihat pada tabel IV.9 sebagai berikut:

**Tabel IV.9**  
**Korelasi Berganda**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.284 <sup>a</sup>	.081	.049	45.368.796. 190,26930	.081	2.510	2	57	.090

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

Dari tabel IV.9 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi antara Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Hiburan ( $X_2$ ) dengan Pendapatan Asli daerah (Y) sebesar 0.090 yang dikatakan jika nilai sig.F change  $> 0,05$ , maka tidak berkorelasi dan termasuk dalam kategori korelasi dengan tingkat hubungan yang rendah karena nilai R sebesar 0,284 berada pada interval koefisien 0,20 – 0,399 yang artinya rendah.

## 5. Hasil Pengujian Hipotesis

### a. Uji t

Analisis pengujian individual atau parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) dengan derajat kebebasan (dk) =  $60-2 = 58$ , maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 2.002. Dengan demikian  $t_{tabel}$  ini digunakan sebagai kriteria penarikan kesimpulan. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel IV.10 sebagai berikut:

**Tabel IV.10**  
**Uji Parameter Individual**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.668E10	3.042E10		2.192	.032
Pajak Hotel	-2.008	4.633	-.063	-.433	.666
Pajak Hiburan	25.214	11.841	.310	2.129	.038

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel IV.10 diatas maka hasil pengujian hipotesis menggunakan koefisien secara individual adalah sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Parsial**

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui ada pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dari pengelolaan data dengan menggunakan SPSS versi 21, maka dapat diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

$$t_{hitung} = -.433$$

$$t_{tabel} = 2.002$$

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai statistik  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$  :

$$H_0 \text{ diterima jika : } -.433 < 2.002$$

$$H_0 \text{ ditolak jika : } t_{hitung} > 2.002$$

Kriteria pengambila keputusan berdasarkan probabilitasnya :


$$H_0 \text{ diterima jika : } 0.666 > 0.05$$

$H_0$  ditolak jika  $\alpha$  : signifikan  $< 0.05$

Berikut hipotesis untuk variabel pajak hotel yang diuji:

$H_1$  :Ada pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan

PAD



**Gambar IV.4**  
**Kriteria Pengujian Hipotesis 1**

Pajak hotel pada tabel IV.10 menunjukkan hasil  $t_{hitung}$  sebesar (-.433)  $< t_{tabel}$  (2.002) dan nilai signifikansi sebesar  $0.666 > 0.05$ , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif signifikan dari Pajak Hotel ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dan nilai  $t_{hitung}$  berbentuk negatif.

## **2. Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Parsial**

Uji hipotesis 2 dilakukan untuk mengetahui ada pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dari pengelolaan data dengan menggunakan SPSS versi 21, maka dapat diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

$$t_{\text{hitung}} = 2.129$$

$$t_{\text{tabel}} = 2.002$$

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan  $t_{\text{tabel}}$  dan  $t_{\text{hitung}}$  :

$H_0$  diterima jika :  $t_{\text{hitung}} < 2.002$

$H_0$  ditolak jika :  $2.129 > 2.002$

Kriteria pengambila keputusan berdasarkan probabilitasnya :


$H_0$  diterima jika : signifikan  $> 0.05$

$H_0$  ditolak jika :  $0.038 < 0.05$

Berikut hipotesis untuk variabel pajak hiburan yang diuji:

$H_2$ : Ada pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan

PAD



**Gambar IV.5**  
**Kriteria Pengujian Hipotesis 2**

Pajak hiburan pada tabel IV.10 menunjukkan hasil  $t_{\text{hitung}}$  sebesar  $(2.129) > t_{\text{tabel}} (2.002)$  dan nilai signifikansi sebesar  $0.038 < 0.05$ , sehingga dapat diambil kesimpulan  $H_0$  ditolak ( $H_2$  diterima) yang berarti bahwa Pajak Hiburan ( $X_2$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ).

### b. Uji F

Pengujian secara simultan bertujuan untuk mengetahui nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi pada tingkat  $\alpha$  yang digunakan. Dalam penelitian ini tingkat  $\alpha$  yang digunakan adalah sebesar 5% (0,05), dimana variabel X dikatakan berpengaruh simultan terhadap variabel Y jika nilai signifikansinya  $< 0.05$ . Adapun nilai F untuk  $F_{\text{tabel}}$   $dk = n-k-1 = 60-2-1 = 57$  adalah sebesar 3,16. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel IV.11 sebagai berikut:

**Tabel IV.11**  
**Uji Hipotesis Simultan**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.033E22	2	5.166E21	2.510	.090 <sup>a</sup>
	Residual	1.173E23	57	2.058E21		
	Total	1.277E23	59			

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

Maka dapat diperoleh hasil uji F sebagai berikut :

$$F_{\text{hitung}} = 2.510$$

$$F_{\text{tabel}} = 3.16$$

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan  $F_{\text{tabel}}$  dan  $F_{\text{hitung}}$  :

$$H_0 \text{ diterima jika : } 2.510 < 3.16$$

$H_0$  ditolak jika :  $F_{hitung} > 3.16$


Kriteria pengambila keputusan berdasarkan probabilitasnya :

$H_0$  diterima jika :  $0,090 > 0.05$

$H_0$  ditolak jika : signifikan  $< 0.05$

Berikut hipotesis untuk variabel pajak hiburan yang diuji:

$H_3$ : Ada pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan PAD



**Gambar IV.6**  
**Kriteria Pengujian Hipotesis 3**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  adalah  $H_0$  diterima ( $H_3$  ditolak) karena  $F_{hitung} 2,510 < F_{tabel} 3,16$ . Dan pengambilan keputusan berdasarkan dari perbandingan tingkat signifikansi adalah  $H_0$  diterima karena  $F \text{ sig } 0.090 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Hiburan ( $X_2$ ) tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).



### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji determinasi bertujuan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependent. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi atau *R Squared* ( $R^2$ ). Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel IV.12 sebagai berikut:

**Tabel IV.12**  
**Koefisien Determinasi Berganda  $R^2$**   
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.284 <sup>a</sup>	.081	.049	4,537E10

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai  $R^2$  sebesar 0.081, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Hiburan ( $X_2$ ) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 8.1%.

## C. Pembahasan

Berdasarkan data hasil pengujian hipotesis, maka penulis akan membahas hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini telah membuktikan bahwa:

### 1. Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel terhadap Peningkatan PAD

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2010).

Pertumbuhan penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap bulannya, karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya jika tidak mencapai target maka dapat di indikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan (Firmansyah, 2017).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif dari Pajak Hotel ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal tersebut didukung dengan nilai signifikansi sebesar  $0,666 > 0,05$  dan hasil uji t juga menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  berbentuk negatif sebesar  $-.433 < 2.002$ . Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pajak hotel mengalami kenaikan maka akan menyebabkan penurunan pada variabel pendapatan asli daerah.

Tidak ditemukan adanya pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan ini harus menjadi pekerjaan yang harus dipikirkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk lebih meningkatkan pemungutan pajak hotel dan mengawasi pemungutan pajak hotel yang dilakukan serta hendaknya dapat menyikapi

dengan meningkatkan jumlah objek pajak hotel di Kota Medan agar realisasi pajak tersebut dapat meningkat setiap tahunnya sehingga penerimaan PAD juga ikut meningkat.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Wahyu Indro Widodo (2016) yang menyebutkan ada pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

## **2. Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan PAD**

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Siahaan, 2010).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan ( $X_2$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hal tersebut didukung dengan nilai signifikansi sebesar  $0.038 < 0.05$  dan hasil uji t juga menunjukkan bahwa pajak hiburan memiliki nilai sebesar  $2.129 > 2.002$  maka  $H_0$  ditolak. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa apabila variabel pajak hiburan mengalami kenaikan maka akan menyebabkan peningkatan pada variabel pendapatan asli daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sudah cukup baik dalam mengoptimalkan sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah baik dari pajak daerahnya sendiri yaitu pajak hiburan.

Pemungutan pajak hiburan turut berperan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna membiayai dan menopang pembangunan dan

kegiatan pemerintahannya sendiri sehingga manfaatnya nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak (Lusy, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febri Mandra (2013) yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

### **3. Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan PAD**

Semakin efektif pajak yang di pungut maka semakin baik pula pertumbuhan pajaknya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaliknya jika tingkat efektifitas realisasi pajak semakin menurun maka dapat diindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak hiburan dalam hal ini kurang baik (Suvina, 2017).

Dikota Medan kontribusi pajak yang diterima setiap tahunnya rata-rata berada diangka 7%. Sumbangan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah dikatakan baik apabila berada diatas 30% (Firmansyah, 2017).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pajak hotel dan pajak hiburan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut didukung dengan perbandingan tingkat signifikansi  $0.090 > 0.05$ , dan hasil uji F juga menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak hiburan memiliki nilai sebesar  $2.510 < 3.16$  maka  $H_0$  diterima. Tidak berpengaruhnya variabel independen ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa masih adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan pajak daerah belum tentu dapat menyebabkan peningkatan pada variabel pendapatan asli daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisa data tentang Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2012-2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak menemukan adanya pengaruh pemungutan Pajak Hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Ada pengaruh pemungutan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Tidak ada pengaruh pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara bersama-sama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Hasil koefisien determinasi diketahui bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 8.1%, dengan nilai  $R^2$  sebesar 0.081.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Medan harus memperhatikan mekanisme dan cara kerja aparaturnya pelaksanaan pengawasan pajak dan melakukan sosialisasi untuk memperlancar dan meningkatkan pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan agar selalu mencapai lebih dari target yang telah

ditetapkan terhadap wajib pajak, seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak hotel dan hiburan setiap tahunnya.

2. Bagi wajib pajak, sudah seharusnya wajib pajak hotel dan hiburan bertanggung jawab untuk melaporkan pendapatannya dan membayar pajak atas penyelenggaraan hotel dan hiburan yang dilakukan serta melakukan penyelenggaraan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku,, mengingat pajak yang terutang yang mereka bayarkan mempunyai arti penting bagi pelaksanaan Pemerintahan Kota Medan.
3. Bagi penulis selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data yang lebih lengkap dan dapat menambah varibel-variabel lain atau sumber-sumber penerimaan lain yang dapat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2009). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Azuar Juliandi dkk. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Konsep dan Aplikasi. Cetakan Pertama*. Medan: Umsu press.
- Badan Pusat Statistik. "Laporan Realisasi Penerimaan Negara". <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2017.html> (diakses pada 5 Desember 2017, 09:40).
- Dara Rizky Supriadi (2015). *Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang*. Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya Vol. 1 No. 1.
- Ervina Yulia Candra (2015). *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Periode 2004-2013*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Darma Persada.
- Erwinda Dwi Maya (2014). *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Unesa Vol. 2 No.3.
- Febri Amanda (2013). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2000-2011*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Islam Jakarta.
- I Putu Adi Putra Sanjaya (2014). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Dispenda Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1, Hal. 207-222.
- Khuzain Rahman (2016). *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Lusy Noor Arsy (2014). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Widyatama.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

- Muhammad Firmansyah (2014). *Analisis Pengawasan dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 *tentang Pajak Hotel*.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 *tentang Pajak Hiburan*.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 *tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*.
- Rahardjo Adisasmita (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Edisi Pertama*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sadono Sukirno (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siti Resmi (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno Agoes (2016). *Akuntansi Perpajakan Edisi-3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suparmoko (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suvina Mahyuni Dalimunthe (2017). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Oktaviane Lidya Winerungan (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal Emba Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 960-970.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.



Wahyu Indro Widodo (2016). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta*.  
Jurnal Visi Manajemen Vol. 2 No. 2.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Data Pribadi**

Nama : Nabila Suha Bahmid  
Tempat & Tanggal Lahir : Medan, 23 Mei 1995  
Alamat : Jl. Rawa Gg Aceh No 2 Medan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Email : [bylla\\_bachmid@yahoo.com](mailto:bylla_bachmid@yahoo.com)

### **Orang Tua**

Nama Ayah : M.Syaiful Bahmid  
Nama Ibu : Halimahtussa'diah Babelchair

### **Pendidikan Akhir**

2001-2002 : TK Swasta Islam Terpadu Hikmatul Fadhillah  
2002-2008 : SD Swasta Islam Terpadu Hikmatul Fadhillah  
2008-2011 : MTs Negeri 2 Medan  
2011-2014 : SMA Negeri 10 Medan  
2014-2018 : Tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2018  
Hormat Saya

Nabila Suha Bahmid

## 1. Hasil Perhitungan Deskriptif Statistik

### Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	60	3.965.935.609,4	10.853.594.890,3	6.673.245.826,097	1.461.537.344,573
Hotel		8	0	2	68
Pajak Hiburan	60	1.337.905.936,7	3.581.571.476,74	2.357.270.827,111	571.847.770,24339
PAD	60	35.989.211.551,46	304.649.532.392,38	112.722.500.809,8040	46.515.385.082,42906
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Output pengolahan SPSS 21, *Deskriptif Statistik*


## 2. Hasil Perhitungan Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

#### Pendekatan Histogram



## Pendekatan Normal P-P Plot



## Pendekatan Kolmogorov Smirnov

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000103
	Std. Deviation	.445932040619
Most Extreme Differences	Absolute	.155
	Positive	.155
	Negative	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		1.200
Asymp. Sig. (2-tailed)		.112

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.668E10	3.042E10		2.192	.032		
Pajak Hotel	-2.008	4.633	-.063	-.433	.666	.761	1.314
Pajak Hiburan	25.214	11.841	.310	2.129	.038	.761	1.314

a. Dependent Variable: PAD

## Nilai Durbin-Watson untuk Uji Autokorelasi


Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.284 <sup>a</sup>	.081	.049	4,537E10	1.668

- a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel  
 b. Dependent Variable: PAD

## Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

#### Regresi Linier Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.668E10	3.042E10		2.192	.032
Pajak Hotel	-2.008	4.633	-.063	-.433	.666
Pajak Hiburan	25.214	11.841	.310	2.129	.038

a. Dependent Variable: PAD

### 4. Analisis Koefisien Korelasi Berganda

#### Korelasi Berganda

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.284 <sup>a</sup>	.081	.049	45.368.796 .190,26930	.081	2.510	2	57	.090

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

## 5. Hasil Pengujian Hipotesis

### Uji Parameter Individual (uji t)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.668E10	3.042E10		2.192	.032
Pajak Hotel	-2.008	4.633	-.063	-1.433	.666
Pajak Hiburan	25.214	11.841	.310	2.129	.038

a. Dependent Variable: PAD

### Uji Hipotesis Simultan (uji f)

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.033E22	2	5.166E21	2.510	.090 <sup>a</sup>
	Residual	1.173E23	57	2.058E21		
	Total	1.277E23	59			

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

### Koefisien Determinasi Berganda R<sup>2</sup>

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.284 <sup>a</sup>	.081	.049	4,537E10

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Suha Bahmid  
NPM : 1405170459  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN  
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,     Maret 2018  
Yang membuat pernyataan

NABILA SUHA BAHMID



**Realisasi Bulanan Pajak Hotel  
Tahun 2012-2016**

NO	BULAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	JAN	Rp 3,965,935,609.48	Rp 6,841,792,509.18	Rp 6,447,526,927.76	Rp 5,590,184,942.89	Rp 8,028,793,507.47
2	FEB	Rp 5,736,600,743.33	Rp 5,434,064,311.54	Rp 5,745,896,615.97	Rp 6,925,472,032.96	Rp 7,784,188,613.05
3	MAR	Rp 4,837,836,416.93	Rp 5,889,637,939.52	Rp 5,247,861,431.01	Rp 6,796,181,473.97	Rp 6,924,194,049.96
4	APR	Rp 5,606,284,748.68	Rp 5,419,536,750.40	Rp 5,591,590,597.01	Rp 6,640,232,512.36	Rp 7,693,806,271.14
5	MEI	Rp 5,079,734,673.78	Rp 5,433,622,437.49	Rp 5,200,523,443.56	Rp 6,642,491,595.85	Rp 7,433,552,161.93
6	JUN	Rp 4,959,394,477.12	Rp 6,015,717,570.13	Rp 7,665,783,570.95	Rp 7,158,801,864.98	Rp 7,801,558,007.75
7	JUL	Rp 5,820,983,544.71	Rp 8,440,273,737.95	Rp 6,281,121,065.15	Rp 6,418,747,057.59	Rp 7,011,561,923.33
8	AGT	Rp 5,228,617,622.82	Rp 5,730,298,208.95	Rp 4,712,294,135.72	Rp 5,346,124,985.52	Rp 6,444,239,551.19
9	SEP	Rp 4,719,111,637.80	Rp 4,688,594,424.16	Rp 6,510,303,209.01	Rp 7,399,490,782.47	Rp 8,682,556,324.56
10	OKT	Rp 5,036,115,211.34	Rp 7,468,705,678.14	Rp 9,631,201,623.61	Rp 6,972,022,630.67	Rp 8,243,966,602.31
11	NOV	Rp 6,376,314,539.31	Rp 7,032,624,106.36	Rp 7,751,643,840.69	Rp 7,391,641,762.07	Rp 9,277,605,571.04
12	DES	Rp 7,207,163,960.55	Rp 7,659,024,829.24	Rp 10,853,594,890.30	Rp 9,023,603,591.20	Rp 10,496,404,709.92
	JUMLAH	Rp 64,574,093,185.85	Rp 76,053,892,503.06	Rp 81,639,341,350.74	Rp 82,304,995,232.53	Rp 95,822,427,293.65
	TOTAL	Rp 400,394,749,565.83				

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2017 (diolah)

**Realisasi Bulanan Pajak Hiburan  
Tahun 2012-2016**

NO	BULAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	JAN	Rp 1,591,357,695.99	Rp 1,864,168,066.30	Rp 1,950,106,952.58	Rp 2,174,565,684.25	Rp 2,383,229,703.17
2	FEB	Rp 1,533,854,852.99	Rp 2,338,188,191.61	Rp 1,864,310,600.63	Rp 2,305,105,485.69	Rp 2,396,358,427.07
3	MAR	Rp 1,781,939,095.77	Rp 2,013,062,579.05	Rp 3,581,571,476.74	Rp 3,322,365,325.26	Rp 3,245,384,931.93
4	APR	Rp 1,404,867,868.58	Rp 2,654,845,181.92	Rp 1,415,160,125.89	Rp 2,236,822,183.17	Rp 2,983,504,218.57
5	MEI	Rp 1,464,691,906.43	Rp 2,408,473,283.69	Rp 2,449,107,851.85	Rp 2,989,673,970.12	Rp 2,738,920,692.59
6	JUN	Rp 2,021,161,329.71	Rp 1,954,335,579.48	Rp 3,512,294,511.55	Rp 2,823,677,623.22	Rp 3,386,789,255.72
7	JUL	Rp 2,080,040,338.92	Rp 2,740,201,844.48	Rp 1,674,586,451.65	Rp 2,435,292,272.54	Rp 2,163,618,109.58
8	AGT	Rp 1,938,457,748.93	Rp 1,457,574,565.83	Rp 2,051,922,835.40	Rp 2,520,584,137.26	Rp 3,026,559,902.46
9	SEP	Rp 1,337,905,936.78	Rp 2,219,133,495.23	Rp 2,523,016,975.39	Rp 2,849,600,902.85	Rp 3,235,287,458.34
10	OKT	Rp 2,408,938,180.44	Rp 2,248,421,392.66	Rp 2,363,351,264.03	Rp 2,663,140,030.13	Rp 2,740,702,822.39
11	NOV	Rp 1,765,957,507.54	Rp 2,293,618,589.10	Rp 2,576,604,199.39	Rp 2,028,440,228.93	Rp 2,694,430,037.51
12	DES	Rp 1,932,888,285.73	Rp 2,212,030,366.08	Rp 3,542,621,477.94	Rp 2,813,209,021.72	Rp 2,108,218,595.92
	JUMLAH	Rp 21,262,060,747.81	Rp 26,404,053,135.43	Rp 29,504,654,723.04	Rp 31,162,476,865.14	Rp 33,103,004,155.25
	TOTAL	Rp 141,436,249,626.67				

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2017 (diolah)

**Realisasi Bulanan Pendapatan Asli Daerah  
Tahun 2012-2016**

NO	BULAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	JAN	Rp 35,989,211,551.46	Rp 49,815,658,601.57	Rp 62,888,599,679.84	Rp 78,182,708,621.00	Rp 74,882,094,403.39
2	FEB	Rp 60,921,817,648.41	Rp 83,029,834,618.89	Rp 71,860,288,721.19	Rp 88,773,460,432.19	Rp 84,129,328,784.46
3	MAR	Rp 66,088,240,159.06	Rp 80,843,559,767.21	Rp 78,631,564,204.25	Rp 110,132,972,356.67	Rp 122,856,248,692.60
4	APR	Rp 75,418,076,333.68	Rp 92,591,126,678.98	Rp 83,714,084,141.89	Rp 106,146,651,721.30	Rp 115,986,101,827.70
5	MEI	Rp 92,900,347,560.20	Rp 88,928,773,919.24	Rp 98,624,113,309.97	Rp 99,339,412,911.00	Rp 106,926,717,241.61
6	JUN	Rp 82,546,427,926.63	Rp 87,832,012,179.18	Rp 104,165,280,609.10	Rp 129,015,225,130.60	Rp 127,204,231,333.83
7	JUL	Rp 98,517,699,150.40	Rp 131,019,579,139.88	Rp 97,189,883,781.10	Rp 120,191,309,833.36	Rp 94,626,829,655.32
8	AGT	Rp 134,102,111,626.71	Rp 157,060,031,613.10	Rp 273,069,614,021.97	Rp 247,719,364,971.99	Rp 304,649,532,392.38
9	SEP	Rp 122,852,427,341.54	Rp 149,108,630,572.78	Rp 132,004,698,422.20	Rp 113,065,684,725.84	Rp 132,775,308,251.35
10	OKT	Rp 135,658,671,191.31	Rp 68,506,553,049.49	Rp 95,732,768,887.70	Rp 153,502,762,857.90	Rp 102,971,925,518.97
11	NOV	Rp 116,487,149,914.13	Rp 99,789,152,534.60	Rp 133,549,306,977.44	Rp 101,323,345,352.47	Rp 130,234,213,568.53
12	DES	Rp 126,419,281,203.85	Rp 117,644,796,472.81	Rp 152,815,911,972.97	Rp 142,330,290,174.28	Rp 138,067,042,344.77
	JUMLAH	Rp 1,147,901,461,607.38	Rp 1,206,169,709,147.73	Rp 1,384,246,114,729.62	Rp 1,489,723,189,088.60	Rp 1,535,309,574,014.91
	TOTAL	Rp 6,763,350,048,588.24				

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2017 (diolah)